

BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN DI KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintahan dan meningkatkan efektivitas kinerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan dalam bidang perikanan perlu dibentuk Balai Benih Ikan di Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan di Kabupaten Samosir;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan UU No 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Badagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 132 Tahun 2007 Seri D Nomor 15);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

M E M U T U S K A N :

menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN DI KABUPATEN SAMOSIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir;
4. Bupati adalah Bupati Samosir;
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Samosir;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Samosir ;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Kabupaten Samosir;
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Balai Benih Ikan Kabupaten Samosir;
9. Jabatan adalah Suatu kedudukan yang Menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Pemerintahan;
10. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Benih Ikan Kabupaten Samosir yang terdiri atas 1 (satu) orang Kepala yang merupakan jabatan struktural eselon IVa, 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang merupakan jabatan struktural eselon IVb dan beberapa orang petugas teknis serta jabatan fungsional yang merupakan non eselon;
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Kecamatan Harian, dengan wilayah kerjanya seluruh Kabupaten Samosir.

BAB III ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Benih Ikan Kabupaten Samosir terdiri dari
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Pembenuhan dan Pemasaran benih;
 - d. Petugas Pengelola Gudang dan Sarana;
 - e. Petugas Laboratorium;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Benih Ikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 4

- (1) UPT Balai Benih Ikan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam Melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Samosir;
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas teknis di bidang Perikanan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPT mempunyai fungsi:
 - a. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan pada unit yang dipimpinnya ;
 - b. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan tentang situasi unit yang dipimpinnya kepada Kepala Dinas untuk dijadikan sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan dan membuat surat keputusan;
 - c. Melaksanakan pengembangan produksi benih dan induk dengan teknologi yang sesuai ;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program;
 - e. Melakukan penyelenggaraan administrasi umum pada unit yang dipimpinnya meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan, penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan;
 - f. Mengkoordinasikan, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan;
 - g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- (2) Kepala UPT membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Petugas Pembenuhan dan Pemasaran;
 - c. Petugas Pengelola Gudang Sarana dan Prasarana;
 - d. Petugas Laboratorium

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT di bidang penatausahaan, evaluasi, perencanaan pelaporan dan program;

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Mengkoordinasikan penataan administrasi unit meliputi administrasi kepegawaian, peralatan dan perlengkapan, keuangan kearsipan dan surat menyurat;
 - b. Menyusun rencana dan program kerja tata usaha, kebutuhan pegawai, sarana dan prasarana, rumah tangga dan anggaran pada lingkup UPT Balai Benih Ikan;
 - c. Melaksanakan pembinaan tata laksana, disiplin, etos kerja, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan;
 - d. Menginventarisir dan melaporkan asset, baik barang bergerak maupun tidak bergerak pada UPT Balai Benih Ikan secara berkala serta pengendalian terhadap kegiatan perencanaan dan program kerja;
 - e. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja meliputi Program Pembenihan, pemasaran benih dan pendayagunaan laboratorium;
 - f. Mengkoordinasikan, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan;
 - g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Bagian Ketiga Petugas Pembenihan dan Pemasaran

Pasal 7

- (1) Petugas Pembenihan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Petugas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (2) Petugas Pembenihan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas urusan Pembenihan dan pemasaran;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Petugas Pembenihan dan Pemasaran mempunyai fungsi:
 - a. Membuat petunjuk teknis dan prosedur operasional pembenihan dan Pemasaran;
 - b. Menyusun jadwal pemberian pakan, penyortiran induk, pemijahan dan pemanenan benih;
 - c. Membuat dan menyusun data produksi benih dan stock induk;
 - d. Mengawasi dan mengendalikan proses pemberian pakan, penyortiran induk, pemijahan dan pemanenan benih;
 - e. Mengkoordinir penyaluran, pendistribusian dan pemasaran hasil panen;
 - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan mengenai Pembenihan dan Pemasaran;
 - g. Memberikan arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan;
 - h. Membuat dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Petugas Pengelola Gudang, Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Petugas Pengelola Gudang, Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Petugas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (2) Petugas Pengelola Gudang, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas urusan Pengelola Gudang, Sarana dan Prasarana;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Petugas Pengelola Gudang, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. Membuat petunjuk teknis dan prosedur operasional pengeluaran barang dan pemakaian sarana dan prasarana Balai Benih Ikan;
 - b. Melakukan pencatatan pemakaian, peminjaman, penerimaan dan pengeluaran barang;
 - c. Melakukan inventarisir, perawatan dan penataan di lingkungan Balai Benih Ikan;

- d. Mengawasi dan mengendalikan proses pemakaian, peminjaman, penerimaan dan pengeluaran barang;
- e. Memberikan arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan;
- f. Membuat dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Unit Pelaksana teknis;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima Petugas Laboratorium

Pasal 9

- (1) Petugas Laboratorium dipimpin oleh seorang Petugas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (2) Petugas Laboratorium mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas urusan laboratorium;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Petugas Laboratorium mempunyai fungsi:
 - a. Membuat petunjuk teknis dan prosedur operasional kerja di laboratorium;
 - b. Melakukan Pengamatan dan pengukuran kualitas air;
 - c. Mengawasi dan mengendalikan pengobatan ikan;
 - d. Mengawasi dan mengendalikan proses pemakaian obat dan alat-alat laboratorium;
 - e. Memberikan arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan;
 - f. Membuat dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Unit Pelaksana teknis;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi yaitu melakukan kegiatan teknis UPT Balai Benih Ikan sesuai dengan keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir/dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (3) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan fungsinya sebagai penyuluh lapangan kepada masyarakat dalam rangka pengembangan perikanan;
- (4) Membuat laporan pelaksanaan tugas fungsional sesuai aturan yang ada secara berkala, akurat dan aktual;
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam rangka Pelaksanaan tugas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Petugas UPT wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi lain dalam wilayah Kabupaten Samosir;
- (2) Kepala UPT wajib mematuhi dan mengetahui semua petunjuk yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan serta membuat dan menyampaikan laporan UPT Balai Benih Ikan secara berkala dan atau sesuai dengan kebutuhan secara akurat dan tepat waktu;
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasi, memberi petunjuk, pembinaan, arahan, monitoring dan evaluasi kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas;
- (4) Dalam hal terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas dan atau peraturan perundang-undangan, Kepala UPT berkewajiban untuk segera melakukan pembinaan dan atau tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (5) Masing-masing bawahan kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dan laporan yang diterima Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan UPT yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 12

- (1) UPT Balai Benih Ikan secara grasial berada dibawah koordinasi Camat dan atau dikoordinasikan oleh Camat pada wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- (2) Hubungan Kerja Kecamatan dengan UPT Balai Benih Ikan bersifat koordinasi teknis.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Kepangkatan, Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pejabat-pejabat/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan UPT Dinas diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 24 Maret 2010

BUPATI SAMOSIR,

Cap / Dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 24 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN




MANGINDAR SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2010 NOMOR 7 SERI F NOMOR 6

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN
(UPT-BBI) DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN SAMOSIR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 6 TAHUN 2010
TANGGAL : 24 MARET 2010
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI BENIH IKAN KABUPATEN SAMOSIR



BUPATI SAMOSIR,

Cap/ Dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 24 Maret 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
[Signature]

TIGOR SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI E NOMOR 5